

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengumpulan data, analisis, serta pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam maupun hukum positif Indonesia merupakan instrumen yuridis yang berfungsi untuk menjaga keabsahan, ketertiban, serta integritas suatu perkawinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemalsuan identitas—baik berupa keterangan status diri, dokumen administratif, maupun keterangan mengenai wali nasab—masih kerap terjadi dalam proses pencatatan perkawinan dan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

1. Sebagaimana yang ditegaskan oleh para ahli, termasuk Abdul Manan, penipuan identitas dalam pernikahan pada dasarnya merupakan bentuk penipuan di mana informasi palsu disajikan seolah-olah benar untuk mengelabui pihak lain dan pihak berwenang. Praktik ini dapat digunakan oleh calon pasangan untuk menyembunyikan status perkawinan mereka sebelumnya maupun untuk memalsukan dokumen-dokumen penting. Secara hukum, penipuan identitas termasuk dalam kategori pemalsuan dan oleh karena itu tidak hanya melanggar norma sosial dan moral, tetapi juga hukum yang berlaku.
2. Terkait wali nasab mengungkapkan bahwa keberadaan wali keturunan merupakan syarat mendasar bagi sahnya perkawinan, menurut fikih Islam dan

hukum Islam secara keseluruhan. Kesalahan dalam penunjukan wali keturunan, seperti penunjukan individu tanpa ikatan kekerabatan yang sah, mengakibatkan cacat hukum dalam akad nikah. Kesalahan ini dapat membatalkan perkawinan, karena melanggar prinsip-prinsip dasar perwalian dalam hukum Islam. Hal ini menggarisbawahi pentingnya identitas wali, sebuah aspek krusial yang harus diverifikasi secara ketat oleh otoritas Direktorat Agama.

3. Menurut hukum positif indonesia, pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian. Perceraian menghapuskan hubungan hukum perkawinan yang sah, sementara pembatalan menyatakan perkawinan tersebut tidak sah sejak awal. Pembatalan hanya dapat diperoleh melalui pengadilan dan diberikan setelah analisis menyeluruh atas fakta-fakta hukum dan prosedur formal. Mekanisme ini berfungsi untuk melindungi para pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak, yang dapat dirugikan oleh perkawinan yang tidak sah secara hukum.
4. berdasarkan hasil wawancara dan data empiris di lapangan, khususnya di KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, ditemukan bahwa masih terdapat kasus perkawinan yang dilakukan dengan dokumen tidak valid ataupun penggunaan wali yang tidak sah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan hukum, kurangnya verifikasi berlapis, serta adanya oknum yang sengaja melakukan pemalsuan demi kepentingan pribadi. Aparat KUA telah menerapkan langkah-langkah preventif, namun masih diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi hukum, dan pengetatan prosedur administrasi.

Oleh karena itu, studi ini menegaskan bahwa pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum penting untuk memastikan perkawinan memenuhi syarat formil dan materiil hukum Islam dan hukum nasional. Pembatalan perkawinan tidak hanya berfungsi untuk mengoreksi kesalahan administratif, tetapi juga untuk melindungi individu yang dirugikan akibat penipuan atau pelanggaran norma perkawinan. Studi ini juga merekomendasikan peningkatan pengetahuan hukum masyarakat, penguatan verifikasi dokumen, dan peningkatan kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA), masyarakat, dan lembaga peradilan untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.

## B. Saran

### 1. Bagi kantor urusan agama (KUA)

Disarankan agar KUA meningkatkan sistem verifikasi dan validasi data administrasi sebelum pelaksanaan akad nikah. Penerapan pemeriksaan berlapis terhadap dokumen identitas, status perkawinan, serta validitas wali nasab perlu dilakukan secara lebih ketat dan terstruktur guna meminimalkan terjadinya pemalsuan data. Selain itu, KUA perlu memperluas program sosialisasi hukum perkawinan kepada masyarakat agar pemahaman mengenai syarat dan rukun perkawinan semakin meningkat.

### 2. Bagi Masyarakat dan Calon Pengantin

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi terkait pentingnya kejujuran dan kelengkapan dokumen dalam proses pernikahan. Calon pengantin hendaknya memastikan bahwa seluruh identitas dan dokumen yang diserahkan bersifat benar dan sah. Hal ini penting untuk menghindari konsekuensi hukum, termasuk pembatalan perkawinan yang

dapat merugikan kedua belah pihak baik secara sosial maupun administratif.

### 3. Bagi pengadilan agama

Pengadilan Agama diharapkan memperkuat mekanisme penanganan perkara pembatalan nikah, termasuk melalui pemeriksaan yang menyeluruh terhadap motif dan fakta hukum terkait pemalsuan identitas serta kesalahan wali nasab. Konsistensi dalam penerapan hukum akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan.

### 4. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah perlu mempertimbangkan pembaruan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pernikahan, terutama untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya pemalsuan identitas. Penguatan sistem digital, integrasi antar instansi, serta peningkatan pengawasan dapat menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya praktik pemalsuan dokumen dalam proses perkawinan.

### 5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam lingkup objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih luas dengan membandingkan berbagai kasus pembatalan nikah di daerah lain atau menelaah secara lebih mendalam aspek sosial, psikologis, dan hukum dari pemalsuan identitas dalam perkawinan. Hal ini dapat memperkaya literatur hukum keluarga Islam dan memberikan kontribusi lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.